

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan komitmen yang dibuat oleh dua jenis orang yang berbeda, ialah antara pria serta wanita yang dipecah secara raga serta emosional. Bagi Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974, pernikahan ialah jalinan batin antara pria serta wanita selaku suami- istri, serta tujuannya merupakan buat membentuk keluarga ataupun keluarga yang senang serta sejahtera bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa (Walgito, 2010). Setiap pasangan memiliki harapan dan impian dalam kehidupan pernikahan mereka. Sering dijumpai bahwa harapan dan impian bersama untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang harmonis sangat sulit tercapai bagi keduanya. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian harapan dan impian yang sering kali timbul. Hal ini ditengarai akan menimbulkan konflik dan dapat mengancam kehidupan pernikahan, berujung pada perpisahan atau perceraian.

Rakhmat (2007) mengartikan perkawinan yang harmonis, yaitu perkawinan dua orang yang dewasa, penuh kepercayaan, hormat, dan hidup bersama, memiliki cita-cita dan konsep yang sama. Keharmonisan perkawinan mengacu pada kerukunan tinggi-rendah yang terbentuk dalam kehidupan pasangan dalam bidang komunikasi, penyesuaian, dan pengertian. Oleh karena itu, kebahagiaan yang tercipta, diisyarati dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan serta kepuasan dengan seluruh suasana serta keberadaan dirinya yang meliputi aspek raga, mental, emosi serta sosial. (Gunarsa, 2004).

Keharmonisan perkawinan adalah tujuan dan cita-cita setiap pasangan suami istri. Menjaga keharmonisan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam beberapa tahun pertama perkawinan, segala macam upaya dan kerja keras dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan hubungan yang terjalin pasangan, termasuk mereka yang menikah dini. Pernikahan dini akan sulit karena kedudukan serta tanggung jawab yang wajib didapati dalam pernikahan sangat berbeda dengan sebelum menikah.

Menurut Gunarsa (dalam Dewi, 2017), terdapat faktor-faktor yang mengindikasikan keharmonisan perkawinan, antara lain pemahaman setiap perubahan dalam keluarga serta perubahan anggota keluarga. Selain itu, faktor lainnya berupa adanya perhatian terhadap seluruh anggota keluarga dan saling pengertian. Faktor lain yang dirasa juga akan mempengaruhi keharmonisan pernikahan, adanya pengenalan diri setiap anggota keluarga, perilaku menerima anggota keluarga satu sama terhadap kelemahan, kekurangan dan kelebihan anggota keluarga lainnya, meningkatkan usaha dan mengembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal, serta dapat saling beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar keluarga.

Fenomena tidak terwujudnya keharmonisan dalam perkawinan banyak terjadi di Kota Batu. Data yang diperoleh dari Kementrian Agama Kota Batu menyebutkan bahwa angka perceraian dan nikah dini di Kota Batu tergolong tinggi, ada 300 kasus perceraian dan 300 pernikahan dini tercatat dari 1.678 perkawinan di tahun 2018. Penyebab perceraian tersebut, diantaranya perselisihan yang terus menerus, faktor ekonomi, pasangan yang kurang mampu dalam mengendalikan emosi serta ketidakmampuan salah satu pasangan

maupun keduanya dalam penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan dan anak-anak remaja yang belum siap untuk menikah lantaran hamil dulu yang latarbelakangnya mereka tidak tau arti keluarga (Kemenag, 2018).

Berdasarkan data dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Batu tahun 2019 lalu ada 243 pengajuan pernikahan, dan 93 di antaranya pengajuan nikah di bawah umur 19 tahun. "Kriteria nikah muda tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang (UU) Perkawinan tahun 1974 (revisi 19 September 2019). Untuk perempuan usia minimum yakni 19 tahun dan laki-laki usia minimumnya 19 tahun, dikarenakan seorang anak wajib mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Sehingga bagi anak usia 19 tahun ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri setelah lulus SMA.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernikahan yang ideal bagi perempuan 21 tahun keatas dan 25 tahun ke atas untuk laki-laki. Saran tersebut ditujukan untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan yang matang dalam mengarungi kehidupan di rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga terciptanya hubungan yang berkualitas, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur yang ideal, yaitu matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Jika di luar kriteria tersebut, masuk kategori nikah muda. Pada umumnya bahaya kesehatan yang timbul akibat pernikahan dini yaitu, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Hamil di usia sangat muda dapat beresiko meningkatkan gangguan kesehatan pada wanita dan bayinya, Kekerasan dalam rumah tangga akan sering terjadi dalam

pernikahan dini karena belum siapnya mental dari kedua pasangan yang menikah untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul. Kondisi tersebut lebih dikenal dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini yaitu sebuah bentuk ikatan atau pernikahan di mana salah satunya atau keduanya menikah berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengenyam pendidikan sekolah menengah (SMA). Ada beberapa pasal dalam “UU Perkawinan”, diantaranya pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan spiritual antara suami dan istri, dan tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 menetapkan apabila pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, itu sah, dan setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa jika pasangan kedua atau satu berusia di bawah 19 tahun maka disebut Pernikahan Dini (YPAN, 2008).

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, dari empat pasangan yang diwawancarai, tiga pasangan mengungkapkan bahwa menikah di usia dini bagi mereka berpengaruh terhadap keharmonisan perkawinan, mereka belum siap secara emosional untuk menghadapi pasangan yang berbeda dengan dirinya, serta masalah kesulitan ekonomi, perselisihan yang terus menerus, tidak mampu mengatasi masalah, adanya sifat egois. Hal ini dapat menyebabkan perceraian (Khaitami, 2020).

Perkembangan ini sangat mengkhawatirkan. Pernikahan dini di Kota Batu tersebut mengalami peningkatan pada September 2019 lalu, bahkan Kota Batu sempat menduduki urutan ketiga di Jawa Timur, yakni dengan persentase 33,88 persen dari kelompok masyarakat di bawah umur 20 tahun (DP3AP2KB, 2019).

Demikian pula dengan angka perceraianya, bahkan di tahun awal pernikahan (1-10 tahun). Pada usia perkawinan tersebut pasangan yang menikah muda masih berada pada kategori remaja.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Izzalati (2013) Penelitian ini dilakukan di Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Subyek peneliti berjumlah 35 sampel (70) responden yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek (suami-istri) memiliki tingkat kematangan emosi tinggi dengan persentase yaitu suami 82,86% dan istri 77,14%. Sedangkan pada tingkatan keharmonisan keluarga (suami-istri) mayoritas memiliki tingkat keharmonisan keluarga tinggi dengan prosentase suami 100% dan istri 71,42%. Terdapat korelasi antara kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga yang ditunjukkan dengan hasil korelasi yang signifikan ($r_{xy}=0,460;=0,000<0,05$) dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga (suami-istri) di Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

Hambatan dalam mencapai perkawinan yang bahagia, meliputi dua faktor, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal berasal dari perbedaan kepribadian suami atau istri. Perbedaan ini, tidak dipahami dan kurang adanya sikap saling menerima serta saling pengertian akan menimbulkan masalah yang dapat meruntuhkan rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal, seperti campur tangan orang tua atau mertua yang terlalu berlebihan akan membuat suami atau istri merasa tidak senang dan terganggu (Khoiri, 2004). Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sering mempengaruhi keharmonisan keluarga. Aspek kematangan emosi inilah yang berperan penting untuk menentukan keharmonisan keluarga, dengan adanya kematangan emosi

pasangan diharapkan mampu menyelesaikan masalah melalui pemikiran yang rasional tanpa mengedepankan diri sendiri.

Kematangan emosi pasangan mampu menciptakan kemampuan untuk meminimalisir dampak negatif yang berujung ke perceraian. Pernikahan dini sering terjadi karena seseorang berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir sudah saling mencintai dan siap untuk melakukan pernikahan tetapi sebenarnya hidup berumah tangga diperlukan kematangan emosi, pemikiran menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang nantinya disandang. Menurut Chaplin (2008) kematangan emosi adalah suatu keadaan maupun kondisi mencapai tingkat kedewasaan perkembangan emosional. Kematangan emosi adalah kondisi untuk mencapai tingkat kedewasaan dari sebuah perkembangan emosional. Pada anak-anak, kematangan emosional seringkali berkaitan dengan kontrol emosi. Seseorang yang telah matang emosinya memiliki kekayaan dan keanekaragaman ekspresi emosi, ketepatan emosi dan kontrol emosi.

Seseorang yang mampu mencapai kematangan emosi akan dengan mudah mengendalikan emosinya. Emosi yang dapat terkendali akan menghasilkan kemampuan berpikir secara baik dan melihat persoalan secara objektif (Walgito, 2010). Berkembangnya kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan bertambah usia. Hal ini disebabkan oleh kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan serta kematangan fisiologis seseorang.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kematangan Emosi dengan Keharmonisan Perkawinan Pasangan Usia Dini di Kota Batu, Jawa Timur”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Apakah ada pengaruh kematangan emosi dengan keharmonisan perkawinan pasangan usia dini di Kota Batu, Jawa Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan pasangan menikah usia dini di Batu.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam hal ini penulis dapat membagi manfaat penelitian menjadi dua perspektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, penjabaran dua perspektif adalah sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah, khususnya Ilmu Psikologi Perkawinan. Upaya ini digunakan sebagai pengembangan keilmuan secara empiris sehingga dapat diperoleh pemahaman masyarakat yang baik tentang sebuah pernikahan.

b) Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat

Menambah wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana mengayuh kehidupan perkawinan, sehingga apapun persoalan yang terjadi dalam perkawinan dapat teratasi dengan baik dan sebagai wacana dalam membuat keputusan untuk menikah di bawah umur.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait mutu perkawinan pada usia dini. Dengan demikian, pemerintah melalui dinas atau unit terkait dapat memberikan sosialisasi dan memaparkan hasil-hasil temuan sebagai bahan pertimbangan bagi pasangan baru yang ingin menikah di usia dini, kaitannya dengan keharmonisan perkawinan yang ingin mereka bina.

3) Bagi Peneliti lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengadakan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan yang serupa.

D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangan suami dan istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Setiyawati (2017). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi berjumlah 125 orang. Sampel sejumlah 30 responden diambil dengan teknik *area probability proportional random sampling*. Instrumen penelitian berupa skala pernikahan dini dan skala keharmonisan pasangan suami dan istri. Validitas dihitung menggunakan rumus *product moment*. Reliabilitas instrumen dihitung menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Data penelitian dianalisis dengan teknik regresi linier ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat keharmonisan yang rendah dan pelaksanaan fungsi keluarga yang belum terlaksana dengan baik.

Penelitian selanjutnya berjudul “Penerimaan Diri dan Keharmonisan Perkawinan Remaja Perempuan yang Menikah Dini di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura” dilakukan oleh Sari dan Rahmawati (2012). Subjek penelitian adalah remaja perempuan yang menikah pada usia dini di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sebanyak 207 orang. Sampel yang digunakan adalah 25 % dari jumlah populasi sejumlah 52 orang, menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan ciri-ciri; usia antara 13-16 tahun dan berdomisili di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura dan usia perkawinan 0-5 tahun. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi *product moment*. Hasil penelitian menyatakan ada hubungan antara penerimaan diri dengan keharmonisan perkawinan, dan arah kedua hubungan variabel adalah positif.

Penelitian selanjutnya yang juga ditemukan oleh peneliti adalah pernikahan dini dan pengaruh keharmonisannya terhadap keharmonisan keluarga, dilakukan oleh Hasanah (2012). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek pada penelitian ini adalah 3 responden kiai-kiai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah serta pendapat-pendapat ualama dan pendekatan yuridis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan: 1) keharmonisan bisa tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa 2) Apabila kedua belah pihak masih belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah terletak pada subjek penelitian, tempat penelitiannya. Berdasarkan fenomena pernikahan

dini di Kota Batu mengalami peningkatan 33,88 persen pada September 2019 bahkan menduduki urutan ke tiga di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kematangan emosi dengan keharmonisan perkawinan. Dengan adanya kajian ini, diharapkan agar pemerintah bersama masyarakat semakin menyadari tentang pentingnya mengatur usia perkawinan untuk mencapai keharmonisan dalam perkawinan, demi menuju Indonesia yang maju.